



## Kelurahan Pucang

Jl. Jenggolo II No 1 Sidoarjo 61219 0318968308

[kelpucang.sidoarjokab.go.id](http://kelpucang.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Pucang

# Surat pengantar tambah anggota KK (pindah datang)

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengantar RT RW
2. Surat Keterangan Pindah dari Tempat Tinggal Asal (Jika dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo)
3. Surat Rekomendasi Pindah dari Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (Jika berasal dari Luar Wilayah Kabupaten Sidoarjo)
4. KK Asli (Jika salah satu anggota KK merupakan Penduduk Kelurahan Pucang) KK mengetahui Lurah
5. Mengisi Form KK mengetahui RT/RW dan Lurah
6. Fotocopy dokumen pendukung status perkawinan kepala keluarga (misal kepala keluarga berstatus kawin, maka melampirkan fotocopy surat nikah)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / warga kelurahan Pucang mengajukan permohonan dengan membawa surat pengantar dari RT/RW
2. Petugas kelurahan memverifikasi data dan kelengkapan data dan persyaratan
3. Petugas kelurahan Pucang melakukan pengetikan dokumen/surat sesuai pengajuan permohonan
4. Lurah Pucang melakukan penandatanganan dokumen/surat yang diajukan pemohon
5. Petugas kelurahan Pucang melakukan penomoran dan membubuhkan cap stempel pada dokumen/surat yang diajukan pemohon
6. Petugas kelurahan Pucang menyerahkan dokumen/surat kepada pemohon
7. Pemohon menindak lanjuti ke kecamatan/ instansi terkait

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kelurahan Pucang

Jl. Jenggolo II No 1 Sidoarjo 61219 0318968308

[kelpucang.sidoarjokab.go.id](http://kelpucang.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Pucang

1. Surat pengantar tambah anggota KK (pindah datang)

### Pengaduan Layanan

Telepon : (031) 8968308

Jl. Jenggolo II No. 1 Sidoarjo

Email : [kelurahanpucang@gmail.com](mailto:kelurahanpucang@gmail.com)